



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Orintus Jaldi Alias Orin Alias Saldin**
2. Tempat lahir : Rajong
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebor, RT.005/RW.003, Dusun Lidi, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Orintus Jaldi Alias Orin Alias Saldin dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa Orintus Jaldi Alias Orin Alias Saldin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ORINTUS JALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah layar TV layar datar merek LG warna hitam milik saudara ANTONIUS PADUA;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna coklat milik Saksi ANTONIUS PADUA;
 - 1 (satu) buah hardisk warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kebel USB warna putih milik saksi ANTONIUS PADUA;**Dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS PADUA;**
 - 2 (dua) buah strikeplate (alas pintu kunci) warna silver beras penyot milk saksi ANTONIUS PADUA;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna krim pada saku kantung belakang bertuliskan SPRESSZ milik Terdakwa ORINTUS JALDI;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos switer warna abu-abu bagian depan ada bekas sobekan milik Terdakwa ORINTUS JALDI;
 - 1 (satu) buah tas bahu warna merah bagian depan bertuliskan PROFESSIONAL SPIRT ORINTUS milik Terdakwa ORINTUS JALDI**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ORINTUS JADI pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 08.45 WITA, bertempat di Kios milik Saksi ANTONIUS PADUA beralamat di Kompleks Paroki Elar, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** berupa Uang senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus rokok Surya 12, dan 2 (dua) bungkus rokok U Mild **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin yang sah dari pemilik Kios **dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu** dengan menggunakan Parang untuk mencongkel pintu masuk, Laci/etalase dan Pintu Kamar kios, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa hendak pergi ke Pasar untuk menjual ikan dengan mengendarai motor dan membawa sebilah parang melewati Kios milik Saksi ANTONIUS PADUA melihat kondisi sekitar Kios tersebut sepi maka Terdakwa kemudian memarkir motornya pada jarak 200 meter dan kemudian Terdakwa turun dari motornya dan membawa serta parang dan menghampiri Kios milik Saksi ANTONIUS PADUA yang pada saat tersebut tidak ada orang didalamnya. Kemudian ketika sampai dikios tersebut Terdakwa berdiri pada pintu samping Kios tersebut dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawa kemudian mencongkel pintu kios tersebut dan mengakibatkan kunci pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kios tersebut dan mengambil Rokok Surya 12 sebanyak 3 (tiga) bungkus yang ada diatas meja kasir, setelahnya Terdakwa mencongkel meja kasir dalam kios tersebut dengan menggunakan parang dan berhasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



membuka laci meja tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta 2 (dua) bungkus Rokok Surya 12 dan 2 (dua) bungkus rokok U Mild terhadap rokok dan uang tersebut Terdakwa kemudian simpan dalam tas samping yang sebelumnya Terdakwa bawa. Setelahnya Terdakwa memasuki kamar kios tersebut dengan cara kembali mencongkel pintu kamar dengan menggunakan parang sampai pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian mengambil uang didalam tas Wanita berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian ketika hendak keluar dari kamar kios, Terdakwa melihat CCTV yang terpasang dan terhadap CCTV tersebut Terdakwa kemudian memotong kabel CCTV serta kabel pada layar monitor dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan dari dalam kios melalui pintu yang telah Terdakwa buka sebelumnya, dan sesampainya diluar kios kemudian Terdakwa kembali menuju motornya dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi ANTONISU PADUA serta keluarga ketika melakukan pengecekan CCTV dan terhadap hal tersebut Saksi ANTONIUS PADUA membuat laporan di Kantor Kepolisian Resor Manggarai Timur, dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANTONIUS PADUA mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIUS PADUA, Nama panggilan : ANTON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengambilan uang dan rokok oleh terdakwa ORINTUS SALDIN Alias SALDIN tanpa ijin dari saksi SABINA JEHUNUL Alias IN (istri saksi) sebagai pemilik barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan ada hubungan keluarga yaitu isteri dari Terdakwa adalah keponakan kandung dari saksi;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa tinggal di Kampung Paan Sawan Tebor, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ORINTUS SALDIN, Alias SALDIN adalah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 wita, di dalam kios milik saksi tepatnya di Kompleks Paroki Elar, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu 19 Mei 2024, sekitar jam 07.45. wita, saksi bersama saksi SEBINA JEHUNUL Alias IN (Istri saksi) dan saudari PRISKA TANGGO Alias PRISKA pergi Misa. Kemudian sekitar jam 10.30 wita, saksi dan istri saksi pulang dan sesampainya di jalan dekat rumah, saksi melihat saudari PRISKA sedang duduk di depan kios. Kemudian saksi bertanya kepada saudari PRISKA kenapa belum masuk? selanjutnya saudara PRISKA menjawab "mama yang bawa kunci". Kemudian saksi berkata kepada saksi Priska "kan pintunya sudah terbuka". Saat itu saudari PRISKA kaget karena melihat pintu samping kios sudah terbuka. Selanjutnya saksi berteriak pasti ada pencuri yang masuk, dan segera saksi beserta istrinya memeriksa kondisi di dalam rumah saksi dan ternyata pintu telah terbuka karena ada yang merusak atau mencungkilnya sehingga saksi dan istri saksi masuk dan mengecek kondisi di dalam rumah dan ternyata laci kasir sudah dirusak namun masih terpasang di meja dan saksi cek rokok surya 12 batang yang tersimpan diatas meja kasir sebanyak 5 (lima) bungkus sudah hilang 3 (tiga) bungkus. Selain itu, uang di dalam laci sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) juga sudah hilang, kemudian saksi memeriksa almari di dalam kamar tidur dan ternyata pintu kamar tidur juga sudah dirusak dan setelah saksi mengecek tas warna coklat yang disimpan diatas tempat tidur, ternyata uang hasil penjualan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) juga sudah hilang dicuri. Kemudian saksi mengecek kondisi rumah dan didapati jika monitor CCTV dan kabel CCTV juga dirusak. Karena itu, saksi langsung meminjam televisi milik saudara BERNADUS ABSALOM NENOBESI kemudian saksi korban sambung kabel hardis CCTV ke layar Televisi kemudian saksi buka dan saksi bersama istri saksi melihat CCTV dan disitu tampak jika seseorang telah mendatangi kios saksi menggunakan celana pendek warna abu-abu dan baju switer warna abu-abu dengan menutupi kepala menggunakan topi dari switer tersebut. Setelah melihat rekaman tersebut, kami langsung mengenal jika orang tersebut adalah saudara ORINTUS SALDIN Alias SALDIN. Dimana terdakwa datang dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



membawa 1 (satu) bilah parang tanpa sarung kemudian merusak pintu kios dengan cara mencungkil daun pintu secara berulang kali sampai pintu tersebut terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah atau kios sambil mondar mandir dan bongkar barang kios. Lalu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) bungkus rokok surya 12 yang tersimpan di atas meja kasir kemudian Terdakwa merusak laci meja kasir dengan cara mencungkil menggunakan parang tersebut sampai laci meja terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang dan rokok hasil curian di dalam tas sampingnya, kemudian Terdakwa ke kamar tidur keluarga dan merusak pintu kamar dengan cara mencungkil daun pintu kamar dengan menggunakan parangnya, Terdakwa masuk ke kamar membuka pintu almari dan membongkar pakaian di almari, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tidur dan mengambil tas serta membuka tas coklat yang diletakkan di atas tempat tidur dan langsung mengambil uang berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memasukkannya di dalam tas sampingnya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur. Sesampainya di depan pintu utama, Terdakwa kembali lagi ke kamar tidur dan langsung merusak monitor dan kabel CCTV dengan cara memukul layar monitor CCTV menggunakan parang sampai rusak. Kemudian Terdakwa memotong kabel CCTV menggunakan parang sehingga CCTV menjadi mati dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi. Setelahnya, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saudari PRISKA jika uang tiga juta kita punya di dalam tas sudah diambil oleh Terdakwa ORINTUS SALDIN Alias SALDIN;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil uang dan rokok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa hilangnya uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), rusaknya monitor CCTV serta rokok;
- Bahwa uang dan rokok tersebut, setahu saksi saat ini dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut hilang, saksi dan istri saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sudah 2 (dua) kali mengalami kehilangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu uang yang diambil oleh terdakwa didalam tas diatas tempat tidur tidak berjumlah Rp.3.000.000,- akantetapi berjumlah Rp.1.800.000,- karena setelah mengambil uang tersebut, terdakwa sempat menghitungnya diluar rumah saksi korban;

2. Saksi SABINA JEHUNUL, Alias IN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengambilan uang dan rokok oleh terdakwa ORINTUS SALDIN Alias SALDIN tanpa ijin dari saksi dan suami saksi yang bernama ANTONIUS PADUA Alias ANTON sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan ada hubungan keluarga yaitu isteri dari Terdakwa adalah keponakan kandung dari saksi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tinggal di Kampung Paan Sawan Tebor, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa ORINTUS SALDIN, Alias SALDIN adalah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 wita, di dalam kios milik saksi tepatnya di Kompleks Paroki Elar, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 07.45. wita, saksi bersama suami saksi ANTONIUS PADUA Alias ANTON, dan saudari PRISKA TANGGO alias PRISKA pergi Misa hari Minggu. Kemudian sekitar jam 10.30 wita, saksi dan suami pulang Misa dan sampai di jalan dekat rumah, saksi melihat saudari PRISKA sedang duduk di depan kios. Kemudian suami saksi berkata kepadanya kenapa belum masuk? Saudari PRISKA jawab "mama yang bawa kunci". Kemudian suami saksi berkata kepada saksi PRISKA, kan pintunya sudah terbuka? Saat itu saudari PRISKA juga kaget dan melihat ke pintu samping kios benar sudah terbuka, karena demikian suami saksi kaget dan teriak pasti ada pencuri yang masuk, sehingga saksi dan suami langsung memeriksa kondisi di dalam rumah saksi dan ternyata pintu terbuka karena ada yang merusak atau mencungkilnya sehingga saksi dan suami saksi masuk dan mengecek kondisi di dalam rumah dan ternyata laci kasir sudah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



dirusak namun masih terpasang di meja dan saksi cek rokok surya 12 batang yang tersimpan diatas meja kasir sebanyak 5 (lima) bungkus hilang sebanyak 3 (tiga) bungkus dan uang di dalam laci sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) juga sudah hilang, kemudian saksi periksa ke almari di dalam kamar tidur keluarga ternyata pintu kamar tidur juga sudah rusak dan saksi mengecek tas warna coklat yang disimpan diatas tempat tidur dan ternyata uang hasil penjualan berjumlah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) juga sudah hilang, kemudian saksi mengecek kondisi rumah dan saksi dapati ternyata monitor CCTV dan kabel CCTV juga rusak, karena demikian suami saksi langsung meminjam televisi milik saudara BERNADUS ABSALOM NENOBESI kemudian suami saksi sambung kabel hardis CCTV ke layar Televisi kemudian suami saksi buka dan saksi dan suami saksi serta saudara BERNADUS ABSALOM NENOBESI melihat atau memperhatikan CCTV saat itu langsung melihat datang Terdakwa menggunakan celana pendek warna abu-abu dan baju switer warna abu-abu dengan menutupi kepala menggunakan topi dari switer tersebut, sehingga kami langsung mengenal Terdakwanya yaitu saudara ORINTUS SALDIN Alias SALDIN, dari CCTV Terdakwa awalnya datang membawa 1 (satu) bilah parang tanpa sarung kemudian merusak pintu kios dengan cara mencungkil daun pintu secara berulang kali sampai dengan pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah atau kios sambil mondar mandir dan bongkar barang kios dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) bungkus rokok surya 12 yang tersimpan diatas meja kasir kemudian Terdakwa merusak laci meja kasir dengan cara mencungkil dengan parang tersebut dan setelah laci meja terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan uang dan rokok hasil curian di dalam tas sampingnya, kemudian Terdakwa ke kamar tidur keluarga dan merusak pintu kamar dengan cara mencungkil daun pintu kamar dengan menggunakan parangnya, Terdakwa masuk ke kamar membuka pintu almari dan membongkar pakaian di almari, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tidur dan mengambil tas serta membuka tas coklat yang berada di atas tempat tidur dan langsung mengambil uang berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan memasukkannya di dalam tas sampingnya, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur sampai di depan pintu utama Terdakwa kembali lagi ke kamar tidur dan langsung merusak monitor CCTV dan kabel CCTV dengan cara Terdakwa memukul atau memotong layar motor CCTV

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



dengan menggunakan parang dan kemudian Terdakwa memotong kabel CCTV dengan menggunakan parang tersebut dan saat itu langsung mati CCTV dan Terdakwa juga langsung pergi, saat itu saksi menceritakan kepada saudari PRISKA bahwa uang tiga juga kita punya di dalam tas sudah diambil oleh Terdakwa ORINTUS SALDIN alias SALDIN;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil uang dan rokok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa hilangnya uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), rusaknya monitor CCTV serta rokok;
- Bahwa uang dan rokok tersebut, setahu saksi saat ini dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut hilang, saksi dan suami saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sudah 2 (dua) kali mengalami kehilangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu uang yang diambil oleh terdakwa didalam tas diatas tempat tidur tidak berjumlah Rp.3.000.000,- akantetapi berjumlah Rp.1.800.000,- karena setelah mengambil uang tersebut, terdakwa sempat menghitungnya diluar rumah saksi korban;

3. Saksi FEBRIANI PRISKA HASVIN TANGGO Nama panggilan : PRISKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengambilan uang dan rokok oleh terdakwa ORINTUS SALDIN Alias SALDIN tanpa ijin dari saksi ANTONIUS PADUA alias ANTON dan istrinya atas nama SABINA JEHUNUL Alias IN sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tinggal di Kampung Paan Sawan Tebor, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa ORINTUS SALDIN, Alias SALDIN adalah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 wita, di dalam kios milik saksi tepatnya di Kompleks Paroki Elar, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 07.45. wita. Saat itu saksi bersama saksi ANTONIUS PADUA alias ANTON dan istrinya atas nama SABINA JEHUNUL alias IN, pergi Misa. Kemudian sekitar jam 10.25 wita, saksi pulang Misa dan mendahului saksi ANTON dan saksi IN. Sesampainya di depan kios saksi duduk di tempat duduk di bawah pohon sambil menunggu saksi korban dan isteri saksi korban karena seingat saksi yang membawa kunci adalah isteri saksi korban dan saat itu saksi juga tidak perhatikan kondisi di kios. Beberapa saat kemudian datang saksi korban dan isteri saksi korban dan langsung berkata kepada saksi "hai kenapa belum masuk? Saksi jawab : mama yang bawa kunci! Kemudian saksi korban berkata kepada saksi : kan pintunya sudah terbuka? Saat itu saksi juga kaget saat melihat ke pintu samping kios benar sudah terbuka. Para korban juga kaget dan teriak karena pasti ada pencuri yang masuk, karena demikian saksi korban dan isteri saksi korban langsung masuk ke dalam rumah sambil memeriksa kondisi di dalam rumah beberapa saat kemudian saksi juga ikut masuk ke dalam rumah, dan langsung ganti pakaian dan kembali duduk luar. Selanjutnya saksi mulai beraktifitas seperti biasa sedangkan para saksi korban berkata jika kita punya uang tiga juta diatas tempat tidur, orang sudah mengambilnya, saat itu saksi juga panik dan sekitar pukul 14.00 wita saksi korban mencoba membuka CCTV dan ternyata masih bisa terbaca namun sampai saat ini saksi belum melihat dan menonton CCTV tersebut namun saksi korban dan isteri saksi korban sampaikan kepada saksi bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa ORINTUS SALDIN alias SALDIN;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ANTON dan saksi IN untuk mengambil uang dan rokok tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian, yang saksi lihat kondisi rumah dan kios tidak berserakan dan aman-aman saja;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;
4. Saksi BERNADUS APSALOM NENOBESI Nama panggilan : RIKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pengambilan uang dan rokok oleh terdakwa ORINTUS SALDIN Alias SALDIN tanpa ijin dari saksi ANTONIUS PADUA alias ANTON dan isterinya atas nama SABINA JEHUNUL alias IN sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh terdakwa. Akan tetapi berdasarkan cerita saksi korban saksi baru mengetahui jika barang miliknya yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa ORINTUS SALDIN alias SALDIN adalah Uang berjumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan rokok;
- Bahwa barang yang Terdakwa ORINTUS SALDIN Alias SALDIN adalah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan rokok;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 wita, di dalam kios milik saksi korban tepatnya di Kompleks Paroki Elar, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 12.00 wita, Terdakwa SALDI datang ke bengkel saya dan menjual ikanya kemudian Terdakwa SALDIN menceritakan bahwa "ITU PELAKU TIDAK AKAN DAPAT KARENA CCTV SUDAH KASIH RUSAK" lalu dalam hati saya bingung dengan perkataannya sehingga saya ke belakang rumah. Sekitar pukul 14.00 wita datang saudara ANTON PADUA meminta tolong kepada saksi untuk meminta layar monitor karena layar monitornya rusak sehingga saya memberikan layar monitor saksi sehingga saksi bersama saudara ANTONIUS PADUA dan isterinya SABINA JEHUNUL menonton CCTV. Pada saat saksi menonton CCTV tersebut, tampak jika pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 ada seorang bercelana pendek warna abu-abu, berbaju switer warna abu-abu sambil menutup kepala menggunakan topi switer. Dimana dari tampilan tersebut, kami langsung mengenali jika orang tersebut adalah Terdakwa SALDIN alias ORIN. Dari rekaman tersebut tampak juga jika Terdakwa datang membawa 1 (satu) bilah parang tanpa sarung kemudian merusak pintu kios dengan mencungkil daun pintu secara berulang kali sampai pintu tersebut terbuka kemudian tersangka masuk ke dalam kios sambil mondar mandir

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



dan bongkar barang kios dan tersangka langsung mengambil 3 (tiga) bungkus rokok surya 12 yang tersimpan diatas meja kasir kemudian Terdakwa merusak laci meja kasir dengan cara mencungkil menggunakan parang yang telah dibawa sebelumnya sampai laci meja terbuka. Kemudian tersangka langsung mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyimpan uang dan rokok hasil curian di dalam tas sampingnya kemudian Terdakwa ke kamar tidur keluarga dan merusak pintu kamar dengan cara mencungkil daun pintu kamar menggunakan parangnya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka pintu almari kemudian membongkar pakaian di almari kemudian Terdakwa menuju ke tempat tidur dan mengambil tas dan membuka tas coklat yang diletakkan diatas tempat tidur dan langsung mengambil uang dan memasukkan ke dalam tas sampingnya kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur dan sesampainya di depan pintu utama, Terdakwa kembali lagi ke kamar tidur dan langsung merusak monitor CCTV dan kabel CCTV dengan cara memukul layar monitor CCTV menggunakan parang sampai rusak dilanjutkan dengan memotong kabel CCTV menggunakan parang tersebut. Sehingga CCTV langsung mati dan Terdakwa langsung pergi. Setelah selesai menontot rekaman tersebut, saudara ANTONIUS PADUA dan istrinya juga langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil uang dan rokok tersebut;
- Bahwa setelah kejadian dan saksi pergi kerumah saksi korban ternyata sudah banyak orang yang ramai berkerumun dan yang saksi lihat, pintu rumah dan kios sudah terbongkar;
- Bahwa benar jika saksi yang meminjamkan monitor kepada saksi korban untuk membuka dan menonton rekaman CCTV karena monitor milik saksi korban dirusak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus mengambil barang milik saksi ANTONIUS PADUA tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa antara lain Rokok Surya 12 sejumlah 4 bungkus, Rokok U-Mild 2 Bungkus dan sejumlah uang tunai yang Terdakwa tidak ketahui berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa kejadian yang dimaksud terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar Jam 09.00 Wita sampai dengan Pukul 10.00 wita, di tempat usaha jual-beli Sembako milik saksi korban ANTONIUS PADUA, yaitu di Kompleks Paroki Elar, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 09.30. wita. Saat itu, Terdakwa berjalan sambil membawa 1 (satu) bilah parang. Sesampainya di depan rumah saksi korban, Terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan pintu rumah serta pintu kios saksi korban dalam keadaan tertutup. Sehingga Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi korban sambil membawa sebilah parang dan Terdakwa mengamati sekelilingi rumah saksi korban dalam keadaan sepi serta pintu rumah dan pintu kios juga dalam keadaan tertutup, kemudian Terdakwa langsung mencungkil pintu samping kios yang saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan sebilah parang sampai pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kios tersebut dan mengambil rokok Surya 12 sebanyak 2 (dua) bungkus dan Terdakwa mencungkil laci meja kasir tempat penyimpanan uang sampai terbuka dan Terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam laci tersebut, dan Terdakwa kembali mengambil 2 bungkus rokok surya 12 dan 2 Bungkus Rokok U-Mild di dalam Etalase rokok, dan Terdakwa langsung berjalan ke arah kamar tidur dan mencungkil pintu kamar tidur tersebut menggunakan parang sampai pintu rusak dan terbuka sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan memotong kabel serta layar monitor CCTV yang berada di atas meja dalam kamar itu sampai rusak, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang yang berada di dalam tas di atas tempat tidur dalam kamar itu, kemudian semua rokok dan uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas yang Terdakwa bawa dan sesudah itu Terdakwa berjalan keluar dari dalam kamar menuju ke arah pintu keluar samping kios yang telah Terdakwa buka sebelumnya dan berjalan menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah juga tidak ada orang Terdakwa langsung pergi menjual ikan;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban;
- Bahwa sebilah parang yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mencungkil pintu rumah korban adalah milik Terdakwa sendiri yang saat ini sudah Terdakwa buang di Sungai Waelaban. Sedangkan tas yang dipakai sebagai wadah barang hasil curian tersebut saat ini sudah disita oleh polisi, sedangkan seluruh uang yang terdakwa ambil, sudah dipakai untuk membeli ikan kemudian 6 Bungkus Rokok juga sudah Terdakwa habiskan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengambilan barang dan uang tanpa ijin tersebut adalah untuk gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar uang tekor jual ikan;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah beristri dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat menceritakan kepada saudara BERNADUS ABSALOM NENOBESI bahwa tidak akan dapat pelakunya karena CCTVnya sudah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah layar TV layar datar merek LG warna hitam bekas terak milik Saudara ANTONIUS PADUA;
2. 1 (satu) buah tas Wanita warna coklat milik saudara ANTONIUS PADUA;
3. 2 (dua) buah strikeplate (alas pintu kunci) warna silver beras penyot milik ANTONIUS PADUA;
4. 1 (satu) buah hardisk warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kabel USB warna putih milik saudara ANTONIUS PADUA;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna krim pada saku kantung belakang bertuliskan SPRESSZ milik saudara ORINTUS JALDI;
6. 1 (satu) lembar kaos switer warna abu-abu bagian depan ada bekas sobekan milik saudara ORINTUS JALDI;
7. 1 (satu) buah tas bahu warna merah bagian depan dengan bertuliskan PROFESSIONAL SPIRIT ORINTUS JALDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar Jam 09.00 Wita sampai dengan Pukul 10.00 wita, bertempat di kios jual-beli Sembako milik saksi korban ANTONIUS PADUA tepatnya di Kompleks Paroki Elar, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Terdakwa ORINTUS SALDIN Alias SALDIN telah mengambil Rokok Surya 12 sejumlah 4 bungkus, Rokok U-Mild 2 Bungkus dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencungkil pintu samping kios yang saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan sebilah parang sampai pintu tersebut menjadi rusak dan terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil rokok Surya 12 sebanyak 2 (dua) bungkus. Selanjutnya terdakwa mencungkil laci meja kasir dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya. Lalu terdakwa kembali mengambil 2 bungkus rokok surya 12 dan 2 Bungkus Rokok U-Mild di dalam Etalase rokok. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah kamar tidur dan mencungkil pintu kamar tidur tersebut menggunakan parang sampai pintu rusak dan terbuka. Lalu di sana terdakwa memotong kabel serta layar monitor CCTV hingga tidak dapat digunakan. Selain itu, terdakwa juga mengambil sejumlah uang yang berada di dalam tas di atas tempat tidur dalam kamar. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ANTONIUS PADUA alias ANTON maupun isterinya yang bernama SABINA JEHUNUL alias IN sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar uang tekor jual ikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian berupa hilangnya uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), rusaknya monitor CCTV serta rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain**”;
3. Unsur “**Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum**”;
4. Unsur “**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **ORINTUS JALDI Alias ORIN Alias SALDIN** sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan PDM-22/RTENG/Eoh.2/08/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan. Selanjutnya dalam proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain merujuk pada pengertian bahwa barang tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah ternyata jika pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar Jam 09.00 Wita sampai dengan Pukul 10.00 wita, bertempat di kios jual-beli Sembako milik saksi korban ANTONIUS PADUA tepatnya di Kompleks Paroki Elar, Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Terdakwa ORINTUS SALDIN Alias SALDIN telah mengambil Rokok Surya 12 sejumlah 4 bungkus, Rokok U-Mild 2 Bungkus dan sejumlah uang tunai. Dimana barang-barang yang terdakwa ambil adalah milik dari saksi ANTONIUS PADUA alias ANTON dan isterinya yang bernama SABINA JEHUNUL alias IN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dalam memperoleh atau memiliki suatu barang dengan sengaja tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil Rokok Surya 12 sejumlah 4 bungkus, Rokok U-Mild 2 Bungkus dan sejumlah uang tunai milik saksi ANTONIUS PADUA alias ANTON dan isterinya yang bernama SABINA JEHUNUL alias IN tanpa meminta izin terlebih dahulu dari para saksi tersebut. Dimana tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar uang tekor jual ikan. Sehingga dari fakta tersebut, telah tampak jika niat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi adalah untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur **“Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa karena keadaan yang diuraikan tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu keadaan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka untuk keadaan yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta jika untuk dapat masuk kedalam kios dan rumah dari saksi ANTONIUS PADUA alias ANTON dan isterinya yang bernama SABINA JEHUNUL alias IN, terdakwa menggunakan sebilah parang untuk mencungkil pintu samping kios yang saat itu dalam keadaan terkunci. Setelahnya terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil rokok Surya 12 sebanyak 2 (dua) bungkus. Selanjutnya terdakwa mencungkil laci meja kasir dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya. Lalu terdakwa kembali mengambil 2 bungkus rokok surya 12 dan 2 Bungkus Rokok U-Mild di dalam etalase rokok. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah kamar tidur dan mencungkil pintu kamar tidur tersebut menggunakan parang sampai pintu rusak dan terbuka. Lalu di sana terdakwa memotong kabel serta layar monitor CCTV hingga tidak dapat digunakan. Selain itu, terdakwa juga mengambil sejumlah uang yang berada di dalam tas di atas tempat tidur dalam kamar. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan pulang kerumahnya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon agar Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah layar TV layar datar merek LG warna hitam bekas terak milik Saudara ANTONIUS PADUA;
2. 1 (satu) buah tas Wanita warna coklat milik saudara ANTONIUS PADUA;
3. 1 (satu) buah hardisk warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kabel USB warna putih milik saudara ANTONIUS PADUA;

yang telah disita dari saksi ANTONIUS PADUA dan tidak lagi diperlukan dalam proses pembuktian perkara ini, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANTONIUS PADUA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah strikeplate (alas pintu kunci) warna silver beras penyot milik ANTONIUS PADUA;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna krim pada saku kantung belakang bertuliskan SPRESSZ milik saudara ORINTUS JALDI;
3. 1 (satu) lembar kaos switer warna abu-abu bagian depan ada bekas sobekan milik saudara ORINTUS JALDI;
4. 1 (satu) buah tas bahu warna merah bagian depan dengan bertuliskan PROFESSIONAL SPIRIT ORINTUS JALDI;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari terdakwa ORINTUS JALDI dan yang dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan di gunakan kembali di kemudian hari, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ORINTUS JALDI Alias ORIN Alias SALDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah layar TV layar datar merek LG warna hitam bekas terak milik Saudara ANTONIUS PADUA;
 - 1 (satu) buah tas Wanita warna coklat milik saudara ANTONIUS PADUA;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hardisk warna putih lengkap dengan 1 (satu) buah kabel USB warna putih milik saudara ANTONIUS PADUA;

Dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS PADUA;

- 2 (dua) buah strikeplate (alas pintu kunci) warna silver beras penyot milik ANTONIUS PADUA;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna krim pada saku kantung belakang bertuliskan SPRESSZ milik saudara ORINTUS JALDI;

- 1 (satu) lembar kaos switer warna abu-abu bagian depan ada bekas sobekan milik saudara ORINTUS JALDI;

- 1 (satu) buah tas bahu warna merah bagian depan dengan bertuliskan PROFESSIONAL SPIRIT ORINTUS JALDI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A. Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Syifa Alam, S.H., M.H

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H

Ttd.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kristian A. Manafe

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22